

**RESTORAN – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2007
2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK** : - Bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah, untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta bahwa pengaturan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Obyek Dan Subyek Pajak
 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan
 5. Masa Dan Saat Pajak Terutang
 6. Tata Cara Penetapan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tata Cara Penagihan Pajak
 9. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak
 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 11. Keberatan Dan Banding
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 13. Kadaluwarsa
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan Sanksi
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Desember 2007
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengaturan pajak restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Purwakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dan segala ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : -